
ANALISA PERANAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MEDAN

Tiur Malasari Siregar¹, Filzah Irshadi², Ester Simanjuntak³, Joshua Gultom⁴, Putri
Juliani⁵, Rizal Sanusi Hasibuan⁶

Universitas Negeri Medan^{1,2,3,4,5,6}

tiurmalasarisiregar@unimed.ac.id¹, filzahirshadins@gmail.com²,
estersenov@gmail.com³, joshuagultom02@gmail.com⁴, joshuagultom02@gmail.com⁵,
rizalhasibuan2002@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memacu pihak pemerintah daerah lebih bisa memajukan serta meningkatkan daerahnya secara mandiri, menggali kemampuan yang dapat menaikkan penghasilan wilayah itu sendiri. Salah satu yang menjadi aspek keberhasilan suatu daerah ialah peningkatan pada pendapatan asli daerah (PAD). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk menelaah atau menggambarkan situasi sosial yang dikaji secara menyeluruh, luas dan mendalam. Analisis kontribusi pajak parkir adalah metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, serta membandingkan realisasi pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Kontribusi ini digunakan untuk menilai sejauh mana pajak daerah berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Analisis kontribusi penerimaan pajak parkir digunakan untuk mendukung penerimaan pendapatan asli daerah, yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak parkir dalam periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode yang sama. Dari hasil perhitungan kontribusi terhadap penetapan realisasi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

Kata Kunci: Pajak, Parkir, Kota Medan

A. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memacu pihak pemerintah daerah lebih bisa memajukan serta meningkatkan daerahnya secara mandiri, menggali kemampuan yang dapat menaikkan penghasilan wilayah itu sendiri. Salah satu yang menjadi aspek

keberhasilan suatu daerah ialah peningkatan pada pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan penghasilan dari suatu wilayah yang berasal dari kekayaan dan sumber daya yang dikelola oleh pihak pemerintah daerah setempat termasuk pajak. Pajak merupakan biaya kepada negara (yang dapat dikenakan) yang terutang oleh wajib pajak dan harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa menerima pengembalian, yang langsung dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan. (Agoes and Trisnawati 2019).

Peningkatan nilai perolehan pajak daerah dapat meningkatkan PAD (Sudarmana and Sudiarta 2020; Yusmalina, Lasita, and Haqiqi 2020). Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan dan lain sebagainya. Hal terpenting yang menjadi patokan efektifnya suatu pajak adalah dengan membandingkan jumlah pajak yang sudah terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Jika dalam suatu periode realisasi penerimaan pajak melebihi target berarti penagihan pajak sudah terlaksana dengan sangat baik atau semakin efektif.

Kota Medan memiliki jumlah restoran yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat ditemui disetiap jalur kota Medan terdapat restoran, cafe, bar, rumah makan, dan sebagainya. Peningkatan jumlah restoran juga membawa dampak terhadap peningkatan lahan parkir, dimana setiap restoran atau cafe pasti membutuhkan lahan parkir untuk penitipan kendaraan milik pembelinya. Hal tersebut juga sangat berpotensi dalam meningkatkan pajak parkir sehingga dapat meningkatkan PAD di kota Medan. (Siregar and Kusmilawaty 2022)

Perekonomian negara mengatur mengenai sumber pendapatan dan juga pengeluarannya, sama halnya dengan perekonomian dalam sebuah rumah tangga pada umumnya. Pendapatan negara sumber utamanya berasal dari pajak. Tanpa pajak dalam menjalankan tugas pembangunan suatu negara akan sulit terealisasi. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana seperti jembatan, transportasi, jalan raya, pertahanan keamanan negara, dsb. Sumbernya dari itu semua adalah pajak. Demi mewujudkan pancasila sila ke 5 (lima), dalam mewujudkan keadilan dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat tentu perlu support dari negara sendiri yaitu dari penerimaan pajak. Dengan menerapkan sistem pengenaan pajak dengan tarif progresif maka pajak

juga bertujuan sebagai alat pemerataan pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Pajak progresif artinya pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada orang-orang yang lebih mampu secara ekonomi. Perekonomian negara mengatur sumber pendapatan dan juga pengeluaran, sama halnya dengan perekonomian dalam rumah tangga. Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak. Tanpa pajak kegiatan dalam pembangunan untuk suatu negara akan sulit terealisasi dengan baik. Fasilitas negara seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain dibiayai menggunakan pajak. (Clarinsa 2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cermin kemandirian suatu daerah dalam meningkatkan pembangunan dan pemerataan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat. Komponen pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Kota Medan dituntut untuk mampu menaikkan pendapatan asli daerah yang menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Akan tetapi, pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun ke tahun belum mencapai target realisasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

Jika pengelolaan pemasukan dari pajak parkir ini dapat berpotensi dan dioptimalkan maka dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD yang diperoleh pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Untuk kondisi Kota Medan, data yang masih menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah kota. Penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan dan penurunan serta belum mencapai target, ketidakcapaian target ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penetapan target yang cukup tinggi tidak sesuai dengan jumlah potensi penerimaan yang ada dan faktor kedua banyaknya masyarakat yang masih belum menyadari kewajibannya untuk membayar pajak serta banyaknya pemungutan liar yang terjadi dalam izin retribusi di kota Medan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir merupakan penerimaan dari sektor pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Dasar Pengenaan Pajak Parkir dalam Peraturan Daerah Kota Medan (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3) tentang Pajak Parkir yang menjelaskan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dalam hal ini parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu, dan jumlah kendaraan. Tarif pajak parkir disetiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya. Ditetapkan tarif pajak parkir paling tinggi sebesar 30% di dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Medan menetapkan tarif pajak parkir sebesar 20% . (Yanti and Ridayanti 2022)

Sebagai kota dengan populasi yang tinggi dan wilayah yang luas serta arus perdagangan yang besar di Indonesia menjadikan Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. Sebagai kota besar tentu memerlukan pembiayaan yang besar untuk pembangunan di Kota Medan. Oleh karena itu, dalam sektor perpajakan PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan yang harus dikembangkan di Kota Medan, salah satu yang sangat potensial yaitu mengenai pajak parkir.

Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi dan menghambat pemungutan Pajak Parkir salah satunya adalah Sumber Daya Manusia, dimana kurangnya rasa tanggungjawab dan kesadaran dari subjek pajak terhadap pajak karna tidak semua subjek pajak paham dirinya itu orang-orang yang harus menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita kurang patuh terhadap wajib pajak. Ketika seseorang menggunakan lahan atau bagian dari pemerintah maka orang itu

diharapkan secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar pajak.

Kebanyakan masyarakat Indonesia mencoba lari dan mengupayakan segala cara untuk menghindari pajak dan hal inilah yang menghambat sistem pemungutan pajak daerah. Namun seperti yang kita tahu bahwa sistem pemungutan pajak daerah kurang efektif karena menuntut masyarakat yang membayar pajak untuk membayar sendiri kewajiban perpajakannya. Peran pemungut pajak diharapkan lebih efektif supaya upaya orang-orang yang menghindari wajib pajak semakin berkurang, sehingga penerimaan pajak parkir akan lebih maksimal dan penerimaan pajak parkir bisa digunakan dalam pembangunan Kota Medan kedepannya.

Jika terjadi kecurangan seperti itu dan banyak masyarakat yang tidak taat akan peraturan pemerintah, maka pemerintah harus membuat Peraturan daerah yang tegas, contohnya jika ada masyarakat yang parkir dipinggir atau badan jalan yang seharusnya dilarang dalam undang-undang maka akan dikenai sanksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang taat peraturan dan tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Medan. (Clarinsa 2022)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai sistem pengetahuan memainkan peran penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Penelitian kualitatif atau qualitative research merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri 2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk menelaah atau menggambarkan situasi sosial yang dikaji secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif, adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan muncul dari lingkungan sosial dan bahwa memahami pengetahuan sosial merupakan proses ilmiah yang sah (legitimate). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek, misalnya perilaku,

pengamatan, minat, motivasi, tindakan, melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Metode penelitian juga dipadukan dengan metode penelitian kepustakaan (literature research), dalam penelitian metodenya adalah akses hukum standar atau buku-buku terkait, dan selain buku-buku tentang pendidikan pancasila yang penting untuk pembahasan artikel ini, informasi dari jurnal penelitian. pada topik dan penelitian ini dari situs web yang terkait dengan judul ini. Sifat kajiannya masih sementara, tidak tertutup kemungkinan masih ada kajian yang akan terus diperbarui menjadi lebih baik lagi. (Kusumastuti and Khoiron 2019)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kontribusi pajak parkir adalah metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, serta membandingkan realisasi pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Kontribusi ini digunakan untuk menilai sejauh mana pajak daerah berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Analisis kontribusi penerimaan pajak parkir digunakan untuk mendukung penerimaan pendapatan asli daerah, yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak parkir dalam periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode yang sama.

Dari hasil perhitungan kontribusi terhadap penetapan realisasi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada uraian yang telah diperoleh pada tahun 2019, persentase penerimaan pajak parkir mencapai 1,7% dari pendapatan asli daerah, menghasilkan total sebesar Rp. 26.567.809.962,00. Sementara pada tahun 2020, persentase tersebut menurun menjadi 1,3%, dengan penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 14.111.000.000,00 terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.509.483.588.167. Meskipun demikian, kontribusi penerimaan pajak parkir di Kota Medan masih memiliki dampak positif terhadap pendapatan asli daerah, namun masih tergolong rendah dan belum optimal.

Penyebab Ketidakcapaian atau Penurunan Penetapan Target Penerimaan Pajak Parkir

1. Target penerimaan yang ditetapkan terlalu tinggi tidak sesuai dengan potensi penerimaan yang sebenarnya.
2. Ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya dengan realisasi penerimaan pajak parkir.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
4. Terjadinya pemungutan liar dalam izin retribusi di Kota Medan.
5. Kendala dalam mencari, mengamati, dan menelusuri objek pajak baru akibat luasnya wilayah Kota Medan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketidakcapaian tersebut, pengantisipasi yang dapat dilakukan dalam penerimaan pajak parkir adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kembali antara target, potensi, dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik untuk menentukan target pajak yang lebih realistis dengan cara menetapkan target pajak parkir yang sebaiknya rendah. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pencapaian target namun tetap efisien.
2. Untuk memastikan ketersediaan data yang mutakhir dalam perhitungan retribusi parkir di tepi jalan umum, uji petik maksimal harus dilakukan setiap tahun anggaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketepatan perhitungan sesuai dengan prinsip keadilan dan perkembangan ekonomi.
3. Penerapan sanksi yang efektif dan adil sangat penting bagi pihak yang menunggak tanpa alasan yang jelas atau berupaya menghindari pembayaran pajak. Sanksi yang diberlakukan seharusnya tidak hanya berupa denda, tetapi juga harus mampu menciptakan efek jera.
4. Melakukan pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemungutan pajak untuk mencegah penurunan pendapatan dari sektor pajak, khususnya pajak parkir.
5. Memberikan pengelolaan lokasi titik parkir kepada pihak ketiga melalui sistem lelang yang diadakan minimal 2 tahun sekali untuk memudahkan UPTD dalam menghadapi peningkatan potensi. Pemerintah daerah juga perlu mencari alternatif

lain untuk bukti pembayaran karcis yang lebih efisien, seperti penggunaan voucher berlangganan, sehingga setiap transaksi dapat tercatat dengan baik.

Dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Medan seharusnya melakukan pemantauan lapangan dan mengantisipasi faktor-faktor yang terjadi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini perlu dilakukan agar penerimaan pajak parkir tidak menurun setiap tahunnya dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pencapaian yang tinggi dalam penerimaan pajak akan mencerminkan kinerja Pemerintah Kota Medan yang baik, sementara pencapaian yang rendah akan menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan perlu melakukan upaya yang efektif dan efisien guna mencapai target pajak parkir dan retribusi daerah.

Dengan demikian, diharapkan bahwa pajak parkir di masa depan akan menjadi salah satu sumbangan pajak daerah yang mampu memberikan kontribusi maksimal dalam upaya perbaikan dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan industri, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari tugas pemerintah terkait. Hal ini bertujuan agar pendapatan asli daerah Kota Medan dapat dikelola dengan baik setiap tahunnya, dengan memperhatikan pentingnya optimalisasi dalam proses pengawasan. Pengawasan atau pengendalian yang berdampak pada penerimaan pajak parkir diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan ke depannya.

D. KESIMPULAN

Perekonomian negara mengatur mengenai sumber pendapatan dan juga pengeluarannya, sama halnya dengan perekonomian dalam sebuah rumah tangga pada umumnya. Pendapatan negara sumber utamanya berasal dari pajak. Tanpa pajak dalam menjalankan tugas pembangunan suatu negara akan sulit terealisasi. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana seperti jembatan, transportasi, jalan raya, pertahanan keamanan negara, dsb. Sumbernya dari itu semua adalah pajak.

Dari hasil perhitungan kontribusi terhadap penetapan realisasi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada uraian yang telah diperoleh pada tahun 2019, persentase penerimaan pajak parkir

mencapai 1,7% dari pendapatan asli daerah, menghasilkan total sebesar Rp. 26.567.809.962,00. Sementara pada tahun 2020, persentase tersebut menurun menjadi 1,3%, dengan penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 14.111.000.000,00 terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.509.483.588.167. Meskipun demikian, kontribusi penerimaan pajak parkir di Kota Medan masih memiliki dampak positif terhadap pendapatan asli daerah, namun masih tergolong rendah dan belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Clarinsa, Jenskin. 2022. "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penerimaan Pajak Parkir." 1(1): 9–12.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Siregar, Alda Amelia, and Kusmilawaty Kusmilawaty. 2022. "Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6(1): 57–68.
- Umar Sidiq, M.Ag, and MA Moh. Miftachul Choiri. 2019. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE> PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf.
- Yanti, Nursantri, and Ridayanti. 2022. "Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2(1): 1272–81.